



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yudhi Kurniyadi alias Kujuk bin Bastani Amir (Alm);
2. Tempat lahir : Ng. Sokan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/20 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa/Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dogom Siregar Rt. 002/Rw. 001, Desa Marsedan Raya, Kec. Semitau, Kab. Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yudhi Kurniyadi alias Kujuk bin Bastani Amir (Alm) ditangkap pada tanggal 14 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/27/VII/2022/Res Narkoba dan dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 17 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Jang Kap/27.a/VII/2022/Sat Narkoba serta ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022,
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Terdakwa Yudhi Kurniyadi alias Kujuk bin Bastani Amir (Alm) didampingi oleh Dikrosfia Suryadi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan WR Supratman No. 46, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pen.Pid/2022/PN Pts tanggal 5 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Pts tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Pts tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yudhi Kurniyadi alias Kujuk bin Bastani Amir telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sementara dan pidana tambahan denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan sebagai pengganti pidana denda dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram untuk dilakukan pengujian di BPOM, kemudian menjadi barang bukti dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) buah botol plastik;
 - 1 (satu) plastik klip;
 - 1 (satu) buah tutup botol warna hijau;
 - 1 (satu) buah kaca;
 - 1 (satu) buah sedotan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai;
- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme 7 I warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.

4. Menghukum Terdakwa Yudhi Kurniyadi alias Kujuk bin Bastani Amir untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukum kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Yudhi Kurniyadi alias Kujuk bin Bastani Amir pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2022 bertempat di rumah milik Terdakwa di Jalan Dogom Siregar Rt. 002/Rw. 001 Desa Marsedan Raya Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Saksi Imanuel Barus dan Saksi Teguh Aqry Apriansyah bersama anggota Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Saksi Imam Nuryadi karena memiliki narkotika jenis shabu yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Imanuel Barus dan Saksi Teguh Aqry Apriansyah bersama anggota Sat Res Narkoba melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Dogom

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Pts



Siregar Rt. 002/Rw. 001 Desa Marsedan Raya Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu dan menemukan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram milik Terdakwa yang disimpan di bawah kasur yang sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa telah memakai narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa membeli atau menerima 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan cara pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menelepon sdr. Popo mengatakan mau membeli barang yaitu narkoba jenis shabu dan kemudian Terdakwa melakukan transfer melalui BRI Link dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu narkoba jenis shabu tersebut dikirim oleh sdr. Popo melalui Bus Valenty yang kemudian diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang dimiliki Terdakwa telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma enam) gram selanjutnya dilakukan pengujian Balai Besar Pengawasan dan Makanan di Pontianak Nomor: LP - 22.107.11.16.05.570.K, tanggal 18 Juli 2022 dengan hasil pengujian yakni positif mengandung *Metamfetamin* (termasuk Narkoba Golongan I menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).
- Bahwa dalam membeli atau menerima narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Yudhi Kurniyadi alias Kujuk bin Bastani Amir pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2022 bertempat di rumah milik Terdakwa di Jalan Dogom Siregar Rt. 002/Rw. 001 Desa Marsedan Raya Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Saksi Imanuel Barus dan Saksi Teguh Aqry Apriansyah bersama anggota Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Saksi Imam Nuryadi karena memiliki narkoba jenis shabu yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Imanuel Barus dan Saksi Teguh Aqry Apriansyah bersama anggota Sat Res Narkoba melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Dogom Siregar Rt. 002/Rw. 001 Desa Marsedan Raya Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu dan menemukan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram milik Terdakwa yang disimpan di bawah kasur yang sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa telah memakai narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa membeli atau menerima 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan cara pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menelepon sdr. Popo mengatakan mau membeli barang yaitu narkoba jenis shabu dan kemudian Terdakwa melakukan transfer melalui BRI Link dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu narkoba jenis shabu tersebut dikirim oleh sdr. Popo melalui Bus Valenty yang kemudian diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang dimiliki Terdakwa telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma enam) gram selanjutnya dilakukan pengujian Balai Besar Pengawasan dan Makanan di Pontianak Nomor: LP - 22.107.11.16.05.570.K, tanggal 18 Juli 2022 dengan hasil pengujian yakni positif mengandung *Metamfetamin* (termasuk Narkoba Golongan I menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).
- Bahwa dalam membeli atau menerima narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Yudhi Kurniyadi alias Kujuk bin Bastani Amir pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2022 bertempat di rumah milik Terdakwa di Jalan Dogom Siregar Rt. 002/Rw. 001 Desa Marsedan Raya

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Saksi Imanuel Barus dan Saksi Teguh Aqry Apriansyah bersama anggota Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Saksi Imam Nuryadi karena memiliki narkotika jenis shabu yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Imanuel Barus dan Saksi Teguh Aqry Apriansyah bersama anggota Sat Res Narkoba melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Dogom Siregar Rt. 002/Rw. 001 Desa Marsedan Raya Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu dan menemukan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram milik Terdakwa yang disimpan di bawah kasur yang sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa telah memakai narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa membeli atau menerima 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan cara pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menelepon sdr. Popo mengatakan mau membeli barang yaitu narkotika jenis shabu dan kemudian Terdakwa melakukan transfer melalui BRI Link dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu narkotika jenis shabu tersebut dikirim oleh sdr. Popo melalui Bus Valenty yang kemudian diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa memakai narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa menyiapkan sebuah botol yang berisikan air selanjutnya Terdakwa menyiapkan 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) buah Kaca, dan di dalam kaca tersebut dimasukkan narkotika jenis shabu lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas dan kemudian dari sedotan tersebut dihisap oleh Terdakwa secara berulang sampai narkotika jenis shabu dalam kaca tersebut habis.
- Bahwa narkotika jenis shabu yang dimiliki Terdakwa telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma enam) gram selanjutnya dilakukan pengujian Balai Besar Pengawasan dan Makanan di Pontianak Nomor: LP - 22.107.11.16.05.570.K, tanggal 18 Juli 2022 dengan hasil pengujian yakni positif mengandung *Metamfetamin* (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil urinalisis yang dilakukan oleh Clara Agita Wanny, S.Tr.Kes., terhadap Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2022, dengan hasil positif *Methamphetamin*.
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*exceptie*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IMANUEL BARUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini karena saksi dan Saksi Teguh Aqry Apriansyah adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di rumah milik Terdakwa di Jalan Dogom Siregar RT 002/RW 001 Desa Marsedan Raya, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa ada pun kronologi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada awalnya bermula dari informasi yang diperoleh saksi dari Polsek Suhaid bahwa Polsek Suhaid telah mengamankan seorang laki-laki bernama Imam Nuryadi dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, dan menurut pengakuan Saksi Imam Nuryadi bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dimiliki oleh Saksi Imam Nuryadi didapatkannya dengan cara membeli dari Terdakwa, kemudian pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 13.30 WIB saksi bersama Saksi Teguh Aqry Apriansyah menuju ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang sebelumnya juga kami telah berkoordinasi dengan Kepala Desa setempat yang bernama sdr. Taufikurrahman;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah botol plastik, 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) buah tutup botol

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hijau, 1 (satu) buah kaca, 1 (satu) buah sedotan dan 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme 7 I warna biru, dan uang tunai sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang semuanya diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan di bawah kasur Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dari temannya yang bernama sdr. Popo yang berada di Pontianak dengan cara membelinya seharga Rp350.000,00 yang dilakukan dengan memesan melalui telepon dan mengirimkan uangnya melalui transfer BRI Link kepada sdr. Popo. Kemudian barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dikirimkan oleh sdr. Popo melalui Bus Valenty jurusan Pontianak-Semitau-Badau;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibeli dari sdr. Popo tersebut sudah sempat digunakan Terdakwa sesaat sebelum penangkapan. Selain itu, Terdakwa juga menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut yang sebelumnya sudah dibagi menjadi 2 (dua) paket klip oleh Terdakwa kepada Saksi Imam Nuryadi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis shabu dari sdr. Popo. Sedangkan untuk menjualnya, Terdakwa baru pertama kali melakukannya yaitu kepada Saksi Imam Nuryadi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut merupakan sisa pakai Terdakwa yang disita oleh petugas kepolisian, kemudian dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Putussibau dan diperoleh berat bruto sejumlah 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut ditemukan dari dompet milik Terdakwa dari dalam tas kecil yang dibawa Terdakwa saat Terdakwa diamankan ke Polsek Semitau. Setelah ditanyakan kepada Terdakwa, uang tersebut adalah milik Terdakwa dengan rincian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Saksi Imam Nuryadi, sedangkan sisanya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tidak kami tanyakan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia sudah menggunakan narkoba jenis shabu sejak bulan November 2021 dengan maksud dan tujuan untuk digunakannya sendiri;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urine dan diperoleh hasil positif mengandung *Metamfetamin* atau dengan kata lain Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, adapun cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut pada mulanya Terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah kaca dan satu buah botol bong atau alat hisap shabu, yang mana di dalam botol bong tersebut diisi air dan kemudian narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca kemudian dibakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil setelah itu dihisap oleh Terdakwa menggunakan sedotan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, menjual maupun membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **TEGUH AQRY APRIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini karena saksi dan Saksi Imanuel Barus adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di rumah milik Terdakwa di Jalan Dogom Siregar RT 002/RW 001 Desa Marsedan Raya, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa ada pun kronologi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada awalnya bermula dari informasi yang diperoleh saksi dari Polsek Suhaid bahwa Polsek Suhaid telah mengamankan seorang laki-laki bernama Imam Nuryadi dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, dan menurut pengakuan Saksi Imam Nuryadi bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dimiliki oleh Saksi Imam Nuryadi didapatkannya dengan cara membeli dari Terdakwa, kemudian pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 13.30 WIB saksi bersama Saksi Imanuel Barus menuju ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Pts



Terdakwa, yang sebelumnya juga kami telah berkoordinasi dengan Kepala Desa setempat yang bernama sdr. Taufikurrahman;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah botol plastik, 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau, 1 (satu) buah kaca, 1 (satu) buah sedotan dan 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realmi 7 I warna biru, dan uang tunai sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang semuanya diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan di bawah kasur Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dari temannya yang bernama sdr. Popo yang berada di Pontianak dengan cara membelinya seharga Rp350.000,00 yang dilakukan dengan memesan melalui telepon dan mengirimkan uangnya melalui transfer BRI Link kepada sdr. Popo. Kemudian barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dikirimkan oleh sdr. Popo melalui Bus Valenty jurusan Pontianak-Semtau-Badau;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibeli dari sdr. Popo tersebut sudah sempat digunakan Terdakwa sesaat sebelum penangkapan. Selain itu, Terdakwa juga menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut yang sebelumnya sudah dibagi menjadi 2 (dua) paket klip oleh Terdakwa kepada Saksi Imam Nuryadi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia sudah 5 (lima) kali membeli narkotika jenis shabu dari sdr. Popo. Sedangkan untuk menjualnya, Terdakwa baru pertama kali melakukannya yaitu kepada Saksi Imam Nuryadi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut merupakan sisa pakai Terdakwa yang disita oleh petugas kepolisian, kemudian dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Putussibau dan diperoleh berat bruto sejumlah 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut ditemukan dari dompet milik Terdakwa dari dalam tas kecil yang dibawa Terdakwa saat Terdakwa diamankan ke Polsek Semtau. Setelah ditanyakan kepada Terdakwa, uang tersebut

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Pts



adalah milik Terdakwa dengan rincian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Saksi Imam Nuryadi, sedangkan sisanya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tidak kami tanyakan kepada Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia sudah menggunakan narkoba jenis shabu sejak bulan November 2021 dengan maksud dan tujuan untuk digunakannya sendiri;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urine dan diperoleh hasil positif mengandung *Metamfetamin* atau dengan kata lain Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, adapun cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut pada mulanya Terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah kaca dan satu buah botol bong atau alat hisap shabu, yang mana di dalam botol bong tersebut diisi air dan kemudian narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca kemudian dibakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil setelah itu dihisap oleh Terdakwa menggunakan sedotan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, menjual maupun membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **IMAM NURYADI alias IMAM bin SUBADI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa karena perkara narkoba;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di rumah milik Terdakwa di Jalan Dogom Siregar RT 002/RW 001 Desa Marsedan Raya, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dilakukan setelah petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi pada hari yang sama dengan penangkapan Terdakwa yaitu hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian saksi baru saja selesai menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis shabu yang baru digunakan saksi sesaat sebelum penangkapan tersebut dari Terdakwa yang dibeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara mendatangi dan menyerahkan langsung uangnya kepada Terdakwa saat jam istirahat kantor pada hari yang sama sesaat sebelum penangkapan di rumah Terdakwa yang bertempat di Jalan Dogom Siregar RT 002/RW 001 Desa Marsedan Raya, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi memperoleh informasi Terdakwa memiliki persediaan dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dari teman saksi yang bernama sdr. Hendrawan Afandi alias Iwan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut. Dan saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada orang lain selain saksi;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket, namun saksi tidak mengetahui beratnya. Kemudian setelah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut saksi pakai dan ditemukan lalu disita oleh petugas kepolisian serta dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Putussibau diketahui beratnya adalah 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang disita oleh petugas kepolisian dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa dan tidak ada bagian yang menjadi milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi/pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan memperjualbelikan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti Surat dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Penimbangan Nomor 03.STP/11129/VI/2022 yang diterbitkan oleh Kantor PT Pegadaian (Persero) Putussibau pada tanggal 15 Juli 2022,

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan Surat Kepolisian Resor Kapuas Hulu Nomor: B/1097/VII/RES.4.2./2022/Res Narkoba tanggal 14 Juli 2022 perihal Permohonan Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket klip transparan berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan total berat bruto (kotor) 0,15 (nol koma lima belas) gram yang kemudian disisihkan menjadi 2 (dua) paket klip kecil dengan rincian berat sebagai berikut:

- 1) Klip I, dengan berat bruto 0,01 (nol koma nol satu) gram, akan diserahkan ke BPOM Pontianak;
 - 2) Klip II, dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, untuk penyisihan barang bukti di Kantor Kejaksaan Negeri.
2. Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-22.107.11.16.05.570.K yang diterbitkan oleh BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) Pontianak tanggal 18 Juli 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian barang bukti yang disita dari Tersangka/Terdakwa atas nama Yudhi Kurniyadi alias Kujuk bin Bastani Amir dengan hasil pengujian sebagai berikut:

HASIL PENGUJIAN:

- I. Pemerian: Serbuk berbentuk kristal warna putih
- II. Uji yang dilakukan:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metoda Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOM 14 / N / 01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14 / N / 01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14 / N / 01

KESIMPULAN: Contoh di atas mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

3. Surat Hasil Urinalisis yang diterbitkan oleh RSUD dr. Achmad Diponegoro tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. I Gede Ardy Surya, Sp.PK, selaku Dokter Penanggung Jawab, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan uji urinalisis terhadap Tersangka/Terdakwa yang bernama Yudhi Kurniyadi dengan hasil sebagai berikut:

Menunjukkan hasil sebagai berikut:
The Result of Urinalysis:



- | | |
|--------------------|-----------|
| a. Amphetamin | : Negatif |
| b. Methamphetamine | : Positif |
| c. THC | : Negatif |
| d. Morphine | : Negatif |
| e. Cocaine | : Negatif |
| f. Benzodiazepines | : Negatif |

Hasil tes ini menggunakan metode Lateral Flow Chromatografi Immunoassay.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa atas perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 13.30 WIB di rumah pribadi milik Terdakwa di Jalan Dogom Siregar RT 002/RW 001 Desa Marsedan Raya, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu setelah sebelumnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Imam Nuryadi yang mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di bawah tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) buah botol plastik, 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau, 1 (satu) buah kaca, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme 7 I warna biru, dan uang tunai sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. Popo yang berada di Pontianak dengan membelinya seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipesan melalui telepon dan uangnya dikirimkan secara transfer melalui BRI Link. Kemudian sdr. Popo mengirimkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa melalui Bus Valenty jurusan Pontianak-Semitau-Badau. Selanjutnya Terdakwa menghubungi sopir Bus Valenty tersebut untuk



mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut di Dermaga Penyeberangan Semitau;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibeli dari sdr. Popo tersebut sudah sempat digunakan Terdakwa sesaat sebelum penangkapan. Selain itu, Terdakwa juga sudah menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut yang sebelumnya sudah dibagi menjadi 2 (dua) paket klip oleh Terdakwa kepada Saksi Imam Nuryadi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkotika jenis shabu dari sdr. Popo di Pontianak. Namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa harga dan banyaknya jumlah narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli. Seingat Terdakwa pembelian pertama kali Terdakwa ke sdr. Popo adalah pada bulan November 2021. Terdakwa sudah biasa membeli narkotika jenis shabu dari sdr. Popo karena sebelumnya sudah mengenal sdr. Popo melalui sdr. Tio ketika sedang bersama-sama menggunakan narkotika jenis shabu di rumah sdr. Popo yang berada di Pontianak;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa dengan rincian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berasal dari hasil penjualan 1 (satu) paket klip narkotika jenis shabu kepada Saksi Imam Nuryadi yang belum sempat Terdakwa nikmati. Sedangkan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) adalah uang pribadi Terdakwa dan bukan merupakan hasil kejahatan, karena berasal dari upah bekerja selama 2 (dua) hari sebagai tenaga pembersih kolam ikan arwana;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari sdr. Popo tersebut adalah untuk digunakan sendiri sebagai doping dalam bekerja sehari-hari. Namun karena pada saat itu Saksi Imam Nuryadi datang ke rumah untuk membeli narkotika jenis shabu, dan di sisi lain Terdakwa juga sedang membutuhkan uang untuk biaya sekolah keponakan Terdakwa, maka Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari sdr. Popo tersebut menjadi 2 (dua) paket ke dalam plastik klip kecil untuk dijual dan diserahkan kepada Saksi Imam Nuryadi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada pun biasanya Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menyiapkan sebuah botol yang berisikan air, setelah itu Terdakwa menyiapkan 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) buah kaca, dan di dalam kaca tersebut Terdakwa masukkan narkotika jenis shabu, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bakar menggunakan korek api gas dan kemudian dari sedotan tersebut Terdakwa hisap;

- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urine di Rumah Sakit Achmad Diponegoro pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 dengan hasil positif mengandung *Metamfetamin* atau positif menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat-surat atau izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli dan menjual narkoba jenis shabu. Dan Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram untuk dilakukan pengujian di BPOM, kemudian menjadi barang bukti dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 1 (satu) buah botol plastik;
- 1 (satu) plastik klip;
- 1 (satu) buah tutup botol warna hijau;
- 1 (satu) buah kaca;
- 1 (satu) buah sedotan;
- 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai;
- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme 7 I warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap pula telah dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Dogom Siregar RT 002/RW 001 Desa Marsedan Raya, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu Terdakwa ditangkap oleh Saksi Imanuel Barus dan Saksi Teguh Aqry Apriansyah selaku petugas kepolisian setelah sebelumnya petugas kepolisian dari Polsek Suhaid melakukan penangkapan terhadap Saksi Imam Nuryadi yang mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa benar, dalam penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah botol plastik, 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau, 1 (satu) buah kaca, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai yang ditemukan di bawah tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme 7 I warna biru, dan uang tunai sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari dalam tas milik Terdakwa dan semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. Popo yang berada di Pontianak dengan membelinya seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipesan melalui telepon dan uangnya dikirimkan secara transfer melalui BRI Link. Kemudian sdr. Popo mengirimkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa melalui Bus Valenty jurusan Pontianak-Semitau-Badau. Selanjutnya Terdakwa menghubungi sopir Bus Valenty tersebut untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut di Dermaga Penyeberangan Semitau;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibeli dari sdr. Popo tersebut sudah sempat digunakan Terdakwa sesaat sebelum penangkapan. Selain itu, Terdakwa juga sudah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut yang sebelumnya sudah dibagi menjadi 2 (dua) paket klip oleh Terdakwa kepada Saksi Imam Nuryadi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis shabu dari sdr. Popo sejak bulan November 2021. Dan dari sejak itu Terdakwa baru pertama kali menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Imam Nuryadi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Pts



- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari sdr. Popo tersebut adalah untuk digunakan sendiri sebagai doping dalam bekerja sehari-hari dan dijual kembali kepada Saksi Imam Nuryadi;
- Bahwa benar, barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa dengan rincian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berasal dari hasil penjualan 1 (satu) paket klip narkotika jenis shabu kepada Saksi Imam Nuryadi. Sedangkan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) adalah uang pribadi Terdakwa dan bukan uang yang berasal dari tindak kejahatan Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi/pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar, berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Nomor 03.STP/11129/VI/2022 yang diterbitkan oleh Kantor PT Pegadaian (Persero) Putussibau pada tanggal 15 Juli 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan Surat Kepolisian Resor Kapuas Hulu Nomor: B/1097/VII/RES.4.2./2022/Res Narkoba tanggal 14 Juli 2022 perihal Permohonan Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket klip transparan berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu dengan total berat bruto (kotor) 0,15 (nol koma lima belas) gram yang kemudian disisihkan menjadi 2 (dua) paket klip kecil dengan rincian berat sebagai berikut:
 - 1) Klip I, dengan berat bruto 0,01 (nol koma nol satu) gram, akan diserahkan ke BPOM Pontianak;
 - 2) Klip II, dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, untuk penyisihan barang bukti di Kantor Kejaksaan Negeri.
- Bahwa benar, berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-22.107.11.16.05.570.K yang diterbitkan oleh BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) Pontianak tanggal 18 Juli 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian barang bukti yang disita dari Tersangka/Terdakwa atas nama Yudhi Kurniyadi alias Kujuk bin Bastani Amir dengan hasil pengujian diperoleh kesimpulan bahwa contoh di atas (barang bukti tersebut) mengandung *Metamfetamin* (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu)/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum yang dapat berwujud perseorangan (*natuurlijke-persoon*) maupun badan hukum (*rechst-persoon*) dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis, diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan seorang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **Yudhi Kurniyadi alias Kujuk bin Bastani Amir**. Identitas tersebut sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan diakui Terdakwa sendiri, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan di atas, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ke-1 (kesatu) yaitu “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum. Namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa di dalam unsur kedua ini terdiri dari beberapa unsur perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur perbuatan telah terpenuhi, maka unsur perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi atau dengan kata lain seluruh unsur kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak atau landasan hukum yang sah, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum positif atau peraturan perundang-undangan maupun norma-norma (hukum yang hidup) yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Kemudian yang dimaksud dengan “membeli” berarti memperoleh sesuatu barang melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau alat tukar lainnya. Sedangkan “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kemudian yang dimaksud dari “menjadi perantara dalam jual beli” memiliki makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa/keuntungan. Bahwa jasa/keuntungan di sini dapat berupa uang, barang atau fasilitas. Sedangkan “menyerahkan” berarti memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain dalam hal ini narkotika sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” (dalam hal ini Undang-Undang Narkotika);

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika *jo.* Lampiran I Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III, disebutkan dan dijelaskan bahwa jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, antara lain, Tanaman *Papaver Somniferum L*, Opium, Kokaina, Tanaman Koka, Tanaman Ganja (*cannabis*), *Metamfetamina* dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya maksud dan tujuan terbitnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk memberantas peredaran gelap narkotika yang telah banyak mengakibatkan korban jiwa dan merusak generasi muda penerus bangsa karena penggunaan narkotika. Maka dari itu, dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, bukti Surat dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Dogom Siregar RT 002/RW 001 Desa Marsedan Raya, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu Terdakwa ditangkap oleh Saksi Imanuel Barus dan Saksi Teguh Aqry Apriansyah selaku petugas kepolisian setelah sebelumnya petugas kepolisian dari Polsek Suhaid melakukan penangkapan terhadap Saksi Imam Nuryadi yang mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut juga dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah botol plastik, 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau, 1 (satu) buah kaca, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai yang ditemukan di bawah tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme 7 I warna biru, dan uang tunai sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tas milik Terdakwa dan semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. Popo yang berada di Pontianak dengan membelinya seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipesan melalui telepon dan uangnya dikirimkan secara transfer melalui BRI Link. Kemudian sdr. Popo mengirimkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa melalui Bus Valenty jurusan Pontianak-Semtau-Badau. Selanjutnya Terdakwa menghubungi sopir Bus Valenty tersebut untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut di Dermaga Penyeberangan Semtau;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibeli dari sdr. Popo tersebut sudah sempat digunakan Terdakwa sesaat sebelum penangkapan. Selain itu, Terdakwa juga sudah menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut yang sebelumnya sudah dibagi menjadi 2 (dua) paket klip oleh Terdakwa kepada Saksi Imam Nuryadi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkotika jenis shabu dari sdr. Popo sejak bulan November 2021. Dan dari sejak itu Terdakwa baru pertama kali menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Imam Nuryadi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari sdr. Popo tersebut adalah untuk digunakan sendiri sebagai doping dalam bekerja sehari-hari dan dijual kembali kepada Saksi Imam Nuryadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa dengan rincian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berasal dari hasil penjualan 1 (satu) paket klip narkotika jenis shabu kepada Saksi Imam Nuryadi. Sedangkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) adalah uang pribadi Terdakwa dan bukan merupakan hasil tindak kejahatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Nomor 03.STP/11129/VI/2022 yang diterbitkan oleh Kantor PT Pegadaian (Persero) Putussibau pada tanggal 15 Juli 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan Surat Kepolisian Resor Kapuas Hulu Nomor: B/1097/VII/RES.4.2./2022/Res Narkoba tanggal 14 Juli 2022 perihal Permohonan Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti, telah dilakukan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Pts



penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket klip transparan berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu dengan total berat bruto (kotor) 0,15 (nol koma lima belas) gram yang kemudian disisihkan menjadi 2 (dua) paket klip kecil dengan rincian berat sebagai berikut:

- 1) Klip I, dengan berat bruto 0,01 (nol koma nol satu) gram, akan diserahkan ke BPOM Pontianak;
- 2) Klip II, dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, untuk penyisihan barang bukti di Kantor Kejaksaan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-22.107.11.16.05.570.K yang diterbitkan oleh BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) Pontianak tanggal 18 Juli 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian barang bukti yang disita dari Tersangka/Terdakwa atas nama Yudhi Kurniyadi alias Kujuk bin Bastani Amir dengan hasil pengujian diperoleh kesimpulan bahwa contoh di atas (barang bukti tersebut) mengandung *Metamfetamina* (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi/pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, Terdakwa menyatakan bahwa perbuatannya membeli dan narkotika dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan membeli narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa jelas bukan untuk kepentingan pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, karena Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi atau berkecimpung dalam bidang tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti bahwa perbuatan membeli narkotika adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum). Bahwa terhadap perbuatan yang tidak ada dasar hukum dan jelas-jelas dilarang oleh undang-undang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sudah seharusnya dan sepatutnya apabila Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, namun kenyataannya Terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu/*Metamfetamina* yang tergolong dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman dari sdr. Popo yang digunakan Terdakwa untuk dirinya sendiri dan dijual kembali kepada Saksi Imam Nuryadi serta memperoleh hasil/keuntungan



dari penjualannya yang dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang tersebut termasuk ke dalam salah satu unsur perbuatan khususnya dalam hal tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua pertimbangan di atas. Dengan demikian unsur ke-2 (kedua) dalam pertimbangan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu)/pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka dari itu Terdakwa dipandang mampu dan/atau harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda. Namun apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara yang jumlah dan lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram untuk dilakukan pengujian di BPOM, kemudian menjadi barang bukti dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik;
- 1 (satu) plastik klip;
- 1 (satu) buah tutup botol warna hijau;
- 1 (satu) buah kaca;
- 1 (satu) buah sedotan;
- 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai;
- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme 7 I warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa besaran uang tunai tersebut diperoleh dengan rincian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis shabu Terdakwa kepada Saksi Imam Nuryadi atau merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Sedangkan terhadap sisa dari barang bukti uang tunai tersebut dengan rincian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan fakta persidangan diketahui adalah uang pribadi milik Terdakwa dan bukan merupakan hasil kejahatan atau tidak ada kaitannya dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudhi Kurniyadi alias Kujuk bin Bastani Amir (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dakwaan alternatif ke-1 (kesatu)/pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus klip plastik yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram untuk dilakukan pengujian di BPOM, kemudian menjadi barang bukti dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) buah botol plastik;
 - 1 (satu) plastik klip;
 - 1 (satu) buah tutup botol warna hijau;
 - 1 (satu) buah kaca;
 - 1 (satu) buah sedotan;
 - 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme 7 I warna biru;Dimusnahkan.
 - Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang menjadi bagian dari barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).Dirampas untuk negara.
 - Uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang menjadi sisa dari barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh kami, Radityo Muhammad Harseno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H., Didik Nursetiawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Didik Nursetiawan, S.H. dan Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gincai, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Simon Ginting, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa secara telekonferensi yang didampingi Penasihat Hukumnya di persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Didik Nursetiawan, S.H.

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Ttd.

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gincai

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Pts